Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. Jend. A. Yani Komplek Perkantoran Pemda Tanggamus 35384 072221910

dpmptsp.tanggamuskab.go.id

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Penanaman Modal dan

Surat Izin Kerja Perekany Madierpadu Satu Pintu

No. SK:

Persyaratan

B abubish

Surat Permohonan 2. FC.KTP,NPWP,STR,BPJS 3. FC.STR yang masih berlaku dengan dilegalisir asli 4.
Memiliki keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP 5. Surat Pernyataan memiliki tempat praktek
6. Foto Copy IMB untuk Praktek Mandiri 7. Surat Keterangan dari Pimpinan Fasilitas 8. Pelayanan
Kesehatan Tempat Berpraktek 9. Pas Photo berwarna terbaru ukuran 4x6 Sebanyak 3 Lembar 10.
SPPL, UKL-UPL DAN AMDAL (Dinas Lingkungan Hidup) 11. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan 12.
Rekomendasi dari Organisasi Profesi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

 1. Pemohon datang dengan membawa berkas pengajuan Izin (Non Input atau Input pada aplikasi Sicantikcloud) 2. Petugas Loket memeriksa persyaratan pemohon. 3. Petugas Loket Mendisposisikan, Mencatat pada Buku Register dan di Verifikasi/Validasi oleh Kepala Seksi/Kepala Bidang diteruskan kepada Operator. 4. Operator Mencetak Izin yang sudah di Validasi dan diberikan kepada Kasi. 5. Menyerahkan Izin Kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Kerja Perekam Medis

Pengaduan Layanan

Kotak Pengaduan